

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.16, No.2, Desember 2019

EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019

- Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019
- Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia
- Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019
- Penyederhanaan Partai Politik Melalui *Parliamentary Threshold*: Pelanggaran Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat
- Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019
- Ujaran Kebencian, *Hoax* dan Perilaku Memilih(studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia)
- Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi
- Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara

REVIEW BUKU

- Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi

Jurnal Penelitian
Politik

Vol. 16

No. 2

Hlm. 111-235

Jakarta,
Desember 2019

ISSN
1829-8001



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praktis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Sutan Sorik, SH

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Formula Konversi Suara Saint Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Mouliza K.D Sweinstani	111–124
• Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia Moch. Nurhasim	125–136
• Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019 Muhammad Imam Subkhi	137–154
• Penyederhanaan Partai Politik melalui <i>Parliamentary Threshold</i>: Penyelenggaraan Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat Jerry Indrawan dan M. Aji	155–166
• Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019 Chastiti M.W dan Edward S.R	167–178
• Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilih Presiden 2019 di Indonesia) Ferdinand Eskol Tiar Sirait	179–190
• Problematis Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi Muhammad Nuh Ismanu	191–207
• Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara Sri Yanuarti	209–228
Review Buku	
• Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi Sutan Sorik	229–235
Tentang Penulis	236–237

CATATAN REDAKSI

Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilu serentak. Pemilu 2019 menyatukan lima jenis pemilihan sekaligus yakni pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun anggaran. Namun demikian, dalam prakteknya, pemilu serentak menyisakan sejumlah persoalan yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan pemilu dan partai politik. Artikel pertama yang ditulis oleh Mouliza K.D Sweinstani berjudul FORMULA KONVERSI SUARA SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM KEPARTAIAN: EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019. Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitugan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan

perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Artikel berikutnya, PARADOKS PEMILU SERENTAK 2019: MEMPERKOKOH MULTIPARTAI EKSTREM DI INDONESIA ditulis oleh Moch Nurhasim membahas mengenai Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Evaluasi pemilu serentak 2019 juga dapat dilihat dari sisi pendaftaran pemilih. Artikel berjudul REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019 ditulis oleh Imam Subkhi membahas mengapa DPT untuk

Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui.

Artikel selanjutnya membahas tentang PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT yang ditulis oleh Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji mengulas tentang dinamika PT. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Artikel berjudul MEREDAM KONFLIK DALAM PUSARAN SIBER DALAM PROSES PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILU SERENTAK 2019 ditulis oleh Chastiti

Mediafira Wulolo dan Edward Samuel Renmaur membahas mengenai konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Artikel berikutnya berjudul UJARAN KEBENCIAN, HOAX DAN PERILAKU MEMILIH (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA) ditulis oleh Ferdinand Eskol Tiar Sirait membahas mengenai dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara petahana Joko Widodo. Tulisan ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah dimana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variabel anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Artikel selanjutnya berjudul PROBLEMATIK REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019: ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI ditulis oleh Muhammad Nuh Ismanu membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi

dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus pada suatu Kelurahan di Kota Depok, diketahui pada Kelurahan tersebut terdapat celah antara regulasi dengan implementasi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan celah tersebut mendatangkan persoalan dalam tataran implementasi.

Artikel terakhir berjudul **PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA** ditulis oleh Sri Yanuarti. Artikel ini menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar prakek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Syamsuddin Haris, dkk, “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”. Review yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemiluan. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 324.6598

Mouliza K.D Sweinstani

**FORMULA KONVERSI SUARA
SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA
PADA SISTEM KEPARTAIAN:
EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 111-124

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitungan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Kata Kunci: Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian

DDC: 324.9598

Moch. Nurhasim

**PARADOKS PEMILU SERENTAK
2019: MEMPERKOKOH
MULTIPARTAI EKSTREM DI
INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 125-136

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Kata kunci: Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu

DDC: 324.6598

Muhammad Imam Subkhi

REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 137-154

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu

DDC: 324.6598

Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 155-166

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat

DDC: 324.9598

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward
Semuel Renmaur**

**MEREDAM KONFLIK DALAM
PUSARAN SIBER DALAM PROSES
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI
PEMILU SERENTAK 2019**

Jurnal Penelitian Politik

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 167-
178**

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah kontestasi politik di Indonesia. Berbagai cara dihalalkan oleh masing-masing kubu untuk meraih suara. Namun hal yang disesalkan adalah penggunaan isu-isu SARA yang dipolitisasi untuk saling menjatuhkan elektabilitas kompetitornya. Konflik besar yang terjadi pasca deklarasi Pemilu menjadi sorotan penting bagi peneliti, karena muncul konflik pada ranah siber yang dinilai berperan signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu serentak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber dan faktor apa saja yang menjadi pemicu serta bagaimana resolusi untuk meredam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yang dipadu dengan pendekatan kualitatif dalam menggali berbagai perspektif tentang konflik pada ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri berbagai informasi terkait melalui literatur, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Kata Kunci: Deklarasi Pemilu, Peperangan Siber, Peperangan Informasi, Resolusi Konflik

DDC: 324.9598

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

**UJARAN KEBENCIAN, HOAX
DAN PERILAKU MEMILIH:
(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN
PRESIDEN 2019 DI INDONESIA)**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. No.2, Desember 2019, hlm. 179-190

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Kata Kunci: ujaran kebencian, hoax, media digital, perilaku memilih, pilpres

DDC: 324.6598

Muhammad Nuh Ismanu

**PROBLEMATIK REKRUTMEN
PENYELENGGARA PEMILU**

DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019 : ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 191-207

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyelenggara dimaksud adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau yang disebut juga dengan Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa Pantarlih memiliki peran sebagai pelaksana proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Tulisan ini bermaksud membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Kata Kunci: Proses Rekrutmen; Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS; Pemilu Serentak 2019.

DDC: 324.2

Sri Yanuarti

PENDANAAN KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 209-228

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekrutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise

yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya korupsi oleh para politisi dan partai politik karena biaya kontestasi pemilu dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar praktek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara

DDC 321.8

Sutan Sorik

REVIEW BUKU : MENIMBANG DEMOKRASI DUA DEKADE REFORMASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 229-235

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Kata kunci: Menimbang Demokrasi, Dua Dekade Reformasi

DDC: 324.6598

Mouliza K.D Sweinstani

**THE SAINTE LAGÜE FORMULA
AND ITS IMPACT ON THE PARTY
SYSTEM: EVALUATION OF 2019
CONCURRENT ELECTION**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 111-124

In a democratic country, the choice of the electoral system needs to be chosen and formulated comprehensively because each has different political consequences. No exception in Indonesia, changes in the electoral system in the 2019 elections also have their own consequences. One interesting change to be studied further is the change in the electoral formula from Hare LR to Sainte Lague (SLM). By simulating the calculation of the Hare LR formula, SLM, and two other alternatives, namely d'Hondt and Hungarian Sainte Lague, it is known that SLM has an impact that is almost identical to the Hare LR in terms of the number of potential political parties elected. SLM still has great potential to produce extreme multi-parties because this formula cannot optimally simplify the selected political parties. This condition certainly makes the change is still not in line with the interests of strengthening the presidential system that requires the simplification of the party. Therefore, this study recommends the need to change the electoral formula in the proportional list system implemented in Indonesia. With regard to LSq and BONUSRAT, this study recommends the Hungarian Sainte Lague formula as an alternative electoral formula that can be used in Indonesia.

Keywords: Electoral Formula, Hare LR, Sainte Lagüe, Party System

DDC: 324.9598

Moch. Nurhasim

**THE PARADOX OF SIMULTANEOUS
ELECTIONS IN 2019:
STRENGTHENING EXTREME
MULTIPARTY IN INDONESIA**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 125-136

Simultaneous elections 2019 are believed by a number of people to have a significant impact on the improvement of the political system in Indonesia. The impact is a consequence of the operation of coattail effect on the one hand and the political efficacy on the other hand when the election is synchronized. But the results of the 2019 elections actually show different evidence, because the assumption of the implementation of the election scheme simultaneously precisely misses and is not proven. There are errors in assumptions and in understanding the theoretical and practical contexts in several countries, causing the 2019 simultaneously election design building look "haphazard". As a result, the election results are almost no different from elections with the legislative election scheme preceding the presidential election, or a separate election. This is due to the fact that the compilers of the 2019 Election Law at the same time rely solely on simultaneity, and do not see the interconnectedness of the system and no change in the electoral system, so that simultaneous elections produce extreme multiparty parties. The results reinforce criticism that proportional elections that are not accompanied by fundamental technical changes, are unlikely to encourage moderate multiparty.

Keywords: Simultaneous Elections, Extreme Multiparty, Electoral System Structuring

DDC: 324.6598

Muhammad Imam Subkhi

**REDESIGN OF VOTERS'
REGISTRATION DURING 2019 POST-
ELECTION**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 137-154

One of the requirements to be able to vote is to be registered in the Permanent Voter's List (DPT). In fact, this list seems to be a classic problem that has never been solved including the DPT for the 2019 Concurrent Election. Using qualitative method, this paper discusses why the DPT for the 2019 Election is still problematic, even being sued in court, and how to overcome this problem. Even though the Law No. 7/2017 about Election stipulates voter registration using the method of continuous voter registration, the implementation of this method has not met the prerequisites. There are, at least, eleven preconditions that should be fulfilled. The Election Law does not regulate who is responsible to update voter's data during post-election period. In addition, the Indonesian General Election Commission also has not organized mechanism to update the voters' data after the 2019 Election. This condition contributes to the 'limping' of updated voters' data during the post-election period. Ideally, the Election Law should be able to facilitate the electoral commission to manage government of updated sustainable voters' data. In the future, the electoral commission should also be adequate to build cooperation among state institutions. Also, the commission should approach voters to realize integrated, inclusive, comprehensive, accurate, accessible, informed, transparent, secure, private, effective, acceptable, accountable, participatory, and sustainable voters' list.

Keywords: elections, voter list, sustainable voter's registration, updated and accurate voters' data, electoral commission.

DDC: 324.6598

Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji

**POLITICAL PARTY
SIMPLIFICATION THROUGH
PARLIAMENTARY THRESHOLD:
SYSTEMATIC VIOLATION OF
PEOPLE'S**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 155-166

Since the 2009 election, Parliamentary Threshold (PT) has begun to be applied nationally with the aim of reducing the political parties that qualify to DPR. It is expected that this regulation can simplify the number of political parties which are considered too many. However, opposition to this rule arises because PT seems to violate people's sovereignty by not providing an opportunity for legislative candidates to sit in the central parliament, even though they have won seats in their electoral districts, just because their political parties have not passed national thresholds. The 4% figure set as the threshold considered to be a systematic violation of people's sovereignty. This is because the figure is determined only through an elite compromise process, not a scientific study, or through people's aspirations, who can still maintain people's sovereignty. During the last two elections since the PT was implemented, the number of political parties in Indonesia has not diminished, but has increased. This condition further confirms PT's failure in the simplification process of political parties. The purpose of this research is to show that PT is not able to simplify the number of political parties. This research was carried out through qualitative research methods, by taking data through secondary sources, namely books, journals, and other texts. The author also conducted interviews with several experts who were expected to provide input related to this research. The research finding is that simplification process of political parties are not suppose to be conducted based on PT, but through chair reduction in every electoral district, that is not violating people's sovereignty.

Keywords: Parliamentary Threshold, Political Party Simplification, and People Sovereignty

DDC: 324.9598

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward
Semuel Renmaur**

**REDUCING CONFLICT IN THE
CIRCLE OF CYBER BEFORE THE
ANNOUNCEMENT OF THE 2019
SIMULTANEOUS ELECTIONS
RECAPITULATION RESULTS**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 167-178

The simultaneous election in 2019 is the largest democratic party in the history of political contestation in Indonesia. Some various ways are done by each supporters to gain votes. However the politicization of ethnic, religious, racial and inter-group issues to overthrow the electability of its competitors is regrettable. The major conflict that

occurred after the Declaration of Election became an important spotlight for researchers, because conflicts in cyber domain which were considered to have a significant role in the stability of internal security ahead of the announcement of simultaneous election recapitulation results. Therefore, this study will discuss about conflicts that occur in the cyber domain, trigger factors and how the resolution to reduce the conflict. This study used descriptive research methods combined with a qualitative approach to explore various perspectives in the domain of cyber conflict after the declaration of the 2019 Election. The method of data collection is done by interviewing a number of informants and tracing various related information through literature, journals, books and other relevant documents. Based on the results of the research it was found that the conflicts that occurred in the cyber domain were a type of information warfare that used hoax issues around the election to influence the perspectives of the Indonesian people. The factor that triggered the conflict was the weak system of holding the simultaneous election and the ambitions of each candidate which justified various ways to win the election. The conflict resolution offered is using technical actions and policies that are implemented in the circle of cyber and for the parties concerned. In the end, this research is expected to be an implementable solution and especially useful to reduce conflict in the circle of cyber before the announcement of the 2019 simultaneous election recapitulation results.

Keywords: Declaration of Elections, Cyber Warfare, Information Warfare, Conflict Resolution.

DDC: 324.9598
Ferdinand Eskol Tiar Sirait

HATE SPEECH, HOAX, AND VOTING BEHAVIOR: (CASE STUDY ON 2019 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN INDONESIA)

Journal of Political Research
Vol. 16, No.2, December 2019, Page 179-190

The 2019 presidential election was a re-run of the 2 (two) candidates who had previously competed in the 2014 presidential election. The 2019 presidential contest was marked by the widespread use of black campaigns in the form of hate speech and hoax disseminated mainly through social media. As some research suggests, black and negative campaigns are mainly launched against the incumbent. The use of social media and online news portals as the medium of the campaign is understandable given the social media and online news provide some features not

easily controlled by the incumbents. Using empirical qualitative method, the research investigates the impact of black campaign on vote share of the incumbent president Joko Widodo. The results indicate that to some extent, the campaign has a limited impact on the vote share. The impact is quite obvious in the region where the sociological factors play important role in shaping vote choice. It has no impact on the region where psychological factors (i.e., party affinity) influence the vote. In short, the results suggest that sociological or psychological factors are the antecedent variable conditioning the impact of black campaign on the vote share.

Keywords: Hoax Campaign, Media digital, Voting Behaviour, Presidential Election

DDC: 324.6598
Muhammad Nuh Ismanu

PROBLEMATIC OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES' RECRUITMENT IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS : BETWEEN REGULATION AND IMPLEMENTATION

Journal of Political Research
Vol. 16, No.2, December 2019, Page 191-207

In the managing of election there are electoral management bodies (EMBs) that have an important role as election officials at the lower level, namely voting booth level (TPS/Tempat Pemungutan Suara). This bodies referred to the PPDP (Voter Data Update Officer) or also known as Pantarlih and KPPS (Votting Organizing Group/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Based on Law No. 7 of 2017 about General Elections it can be seen that Pantarlih has a role as the executor of the registration process and updating voter data and the KPPS has a role as the executor of polling and counting of votes at polling stations. The factor that will determine the fulfillment of the HR (Human Resources) qualifications needed in filling these positions is recruitment. This paper discuss about the recruitment of election administrators at the voting booth level at the 2019 concurrent elections in the aspects of regulation with their implementation. The discussion is expected to provide a picture of reality in the election implementation at the TPS level and can be input for evaluating the holding of 2019 concurrent elections.

Keywords: Recruitment Process; Election Organizer at the TPS Level; 2019 Concurrent Elections.

DDC: 324.2
Sri Yanuarti

**STATE FUNDING TO POLITICAL
PARTIES: EXPERIENCE IN
SELECTED COUNTRIES**

Journal of Political Research
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 209-
228**

Political parties in democratic countries have very strategic functions. Many public officials and representative institutions are always involved by political parties. Unfortunately, from time to time political corruption by politicians and political parties is increasingly prevalent both in Indonesia and in various countries. The cost of election contestation from year to year is increasingly expensive is a reason that is always raised as a motivating factor for corruption by politicians and political parties. To cover their various activities in election contestation, political parties and politicians often rely on funds from donors who have large financial resources outside their parties, such as the private sector and corporations. As a result, the private sector and corporations currently have the opportunity to play an increasingly important political role within political parties. Unfortunately donors often expect some kind of compensation for donations made during election campaigns for profit. This paper will describe and to analysis the arrangement of state funds for political parties from various countries as a lesson learnt. That is important to practices of regulating political funds and direct state financial assistance for political parties can minimize the adverse effects that occur through more appropriate strategies. The countries that are used as a reference in this paper are Germany and America, South Korea, Turkey and Chile and Brazil.

Keywords: Party Politic, Democracy, State Funding

DDC: 321.8
Sutan Sorik

**BOOK REVIEW: CONSIDERING
DEMOCRACY TWO DECADES OF
REFORM**

Journal of Political Research
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 229-
235**

This paper reviews a book written by fifteen researchers at the Indonesian Institute of Sciences Political Research Center with editor Syamsuddin Haris, about weighing democracy in two decades of reform. The review focuses on four things, namely about reform towards the democratic system, reform of the representative system, elections, and party, security sector reform, reform of central-regional relations, decentralization, and local politics.

Keywords: Considering Democracy, Two Decades of Reform

MEREDAM KONFLIK DALAM PUSARAN SIBER DALAM PROSES PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILU SERENTAK 2019

REDUCING CONFLICT IN THE CIRCLE OF CYBER BEFORE THE ANNOUNCEMENT OF THE 2019 SIMULTANEOUS ELECTIONS RECAPITULATION RESULTS

Chastiti Mediafira Wulolo

Universitas Pertahanan
Email: chastitimw@gmail.com

Edward Samuel Renmaur

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email: 3dw4rd5r@gmail.com

Diterima: 24 Agustus 2019; Direvisi: 9 September 2019; Disetujui: 19 Desember 2019

Abstract

The simultaneous election in 2019 is the largest democratic party in the history of political contestation in Indonesia. Some various ways are done by each supporters to gain votes. However the politicization of ethnic, religious, racial and inter-group issues to overthrow the electability of its competitors is regrettable. The major conflict that occurred after the Declaration of Election became an important spotlight for researchers, because conflicts in cyber domain which were considered to have a significant role in the stability of internal security ahead of the announcement of simultaneous election recapitulation results. Therefore, this study will discuss about conflicts that occur in the cyber domain, trigger factors and how the resolution to reduce the conflict. This study used descriptive research methods combined with a qualitative approach to explore various perspectives in the domain of cyber conflict after the declaration of the 2019 Election. The method of data collection is done by interviewing a number of informants and tracing various related information through literature, journals, books and other relevant documents. Based on the results of the research it was found that the conflicts that occurred in the cyber domain were a type of information warfare that used hoax issues around the election to influence the perspectives of the Indonesian people. The factor that triggered the conflict was the weak system of holding the simultaneous election and the ambitions of each candidate which justified various ways to win the election. The conflict resolution offered is using technical actions and policies that are implemented in the circle of cyber and for the parties concerned. In the end, this research is expected to be an implementable solution and especially useful to reduce conflict in the circle of cyber before the announcement of the 2019 simultaneous election recapitulation results.

Keywords: *Declaration of Elections, Cyber Warfare, Information Warfare, Conflict Resolution.*

Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah kontestasi politik di Indonesia. Berbagai cara dihalalkan oleh masing-masing kubu untuk meraih suara. Namun hal yang disesalkan adalah penggunaan isu-isu SARA yang dipolitisasi untuk saling menjatuhkan elektabilitas kompetitornya. Konflik besar yang terjadi pasca deklarasi Pemilu menjadi sorotan penting bagi peneliti, karena muncul konflik pada ranah siber yang dinilai berperan signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu serentak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber dan faktor apa saja yang menjadi pemicu serta bagaimana resolusi untuk

meredam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yang dipadu dengan pendekatan kualitatif dalam menggali berbagai perspektif tentang konflik pada ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri berbagai informasi terkait melalui literatur, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Kata Kunci: Deklarasi Pemilu, Peperangan Siber, Peperangan Informasi, Resolusi Konflik.

Pendahuluan

Pemilu serentak yang diselenggarakan oleh Indonesia pada bulan Juni 2019 lalu telah banyak menuai kontroversi. Pasalnya ajang terbesar sepanjang sejarah ini banyak memakan korban jiwa dan turut menyisakan duka yang mendalam bagi Indonesia. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan legislatif menjadikannya sebagai Pemilu dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi sehingga membuat banyak pekerja di Tempat Pemungutan Suara (TPS) meninggal dunia akibat kelelahan. Berbagai-bagai kritik muncul mulai dari permasalahan yang sifatnya teknis sampai kepada masalah berkepanjangan yang muncul akibat adanya upaya saling menjatuhkan antar kubu kemenangan pasangan calon.

Hal yang hingga kini disesalkan sekaligus menjadi perhatian sejumlah pihak adalah penggunaan isu-isu Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA) yang turut dipolitisasi untuk saling menjatuhkan lawan politik satu sama lain. Kondisi ini menyebabkan adanya konflik-konflik urat syaraf bahkan berujung pada aksi 212 yang merupakan aksi demonstrasi massa dengan dampak signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia.

Berdasarkan pengamatan penulis, situasi Jakarta jelang pembacaan hasil rekapitulasi Pemilu cukup meresahkan. Pasalnya muncul isu-isu bahwa Jakarta akan dilanda *chaos* yang berawal dengan adanya pergerakan massa ke arah KPU setelah hasil rekapitulasi Pemilu dibacakan. Pergerakan massa yang dimaksud adalah gerakan yang mengusung konsep *People Power* untuk

melakukan aksi protes apabila hasil rekapitulasi dimenangkan oleh kubu Petahana.

Situasi politik jelang Pemilu 2019 memanas saat mereka yang menamai dirinya sebagai oposisi pemerintah mulai satu persatu dijerat dengan berbagai pasal. Mulai dari pelanggaran UU ITE, ujaran kebencian, hingga dugaan makar. Pasukan Densus 88 Antiteror turut membekuk terduga teroris dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang disinyalir akan memanfaatkan momentum tersebut diduga untuk melakukan aksi bom dan menyerang kerumunan massa yang berseberangan aliran pasca pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019.¹

Isu-isu pergerakan yang dilakukan oleh kelompok pendukung kubu Prabowo Subianto pada akhirnya terealisasi pada 21-23 Mei 2019. Keriuhan yang terjadi sejak dini hari yang menjadikan situasi Jakarta memanas diduga tidak hanya aksi protes sebagai wujud nyata demokrasi, melainkan juga telah diboncengi dengan kepentingan-kepentingan politis demi mencapai tujuan mereka.

Menurut pengamat teroris Al Chaidar, aksi 22 Mei dipengaruhi dengan adanya rasa ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan dan rekapitulasi hasil Pemilu 2019. Pemerintah dinilai keras kepala dengan dugaan kecurangan Pemilu dan tidak menghormati etika-etika berdemokrasi. Sikap represif pemerintah dengan menangkap para pelaku dugaan makar, ujaran

¹ Adi Briantika, "Polisi Duga Teroris JAD akan Menyerang Jelang Pengumuman Pilpres", 9 Mei 2019, <https://tirto.id/polisi-duga-teroris-jad-akan-meny Serang-jelang-pengumuman-pilpres-dwF4>, diakses pada 24 Juli 2019.

kebencian dan persangkaan UU ITE dinilai sebagai sikap otoriter dan merupakan refleksi kepanikan pemerintah.²

Himbauan yang dikeluarkan oleh POLRI kepada masyarakat Jakarta untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah terutama pada Rabu, 22 Mei lalu turut mewarnai keresahan masyarakat Jakarta. Menurut keterangan dari sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Thomagola, sikap pemerintah tersebut dinilai terlalu berlebihan. Konotasi yang ditimbulkan terkesan menakutkan dan meresahkan masyarakat.³ Situasi demikian menimbulkan asumsi bahwa teror yang terjadi di tengah masyarakat jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu juga dipengaruhi oleh pernyataan pemerintah melalui himbuan POLRI yang dianggap terlalu berlebihan.

Munculnya berbagai isu SARA sejak dimulainya masa pemerintahan Joko Widodo dan semakin mengkhawatirkan jelang pesta demokrasi 2019. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Penggiat Pemilu yakni Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Founding Fathers House (FFH) tentang Pancasila, hoaks dan toleransi, diperoleh hasil yang menyatakan bahwa mayoritas responden percaya bahwa ujaran kebencian akan memecah belah masyarakat. Salah satu hasil penelitian yang berkaitan dengan Pemilu 2019 menyatakan bahwa mereka percaya bahwa politik uang dan isu SARA menjadi ancaman nyata pada Pemilu 2019.⁴ Adapun modus penyebaran hoaks di media sosial sangat bervariasi. Menurut keterangan dari Kanit Sabudit Dua Unit Direktorat Cyber Polri AKBP Punomo, bahwa akun-akun media sosial tidak terafiliasi langsung dengan pendukung tertentu, namun tujuan utama mereka hanyalah mendapatkan pundi-pundi uang. Modus yang sering digunakan adalah dengan

menggunakan beberapa blog dan akun pada suatu media sosial yang dipenuhi dengan berbagai berita bohong yang cenderung menjelek-jelekkan pasangan calon tertentu. Setelah *platform* tersebut dibuat, mereka akan menyediakan strategi khusus untuk membuat pengunjung berdatangan ke media sosial ataupun situs blog ujaran kebencian yang mereka buat. Hal ini diperparah dengan meningkatnya temuan ujaran kebencian dari tahun ke tahun.⁵

Berdasarkan fakta-fakta tersebut penulis tertarik untuk mengulas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber sehingga menyebabkan maraknya keresahan jelang pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019. Lalu penulis juga akan membahas tentang faktor apa saja yang menjadi pemicu panasnya konflik di media sosial yang disinyalir terdapat kepentingan masing-masing pasangan calon yang dimanfaatkan oleh segelintir golongan ataupun sebaliknya, kepentingan yang justru mendorong adanya upaya yang dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga untuk menyebarkan berita bohong. Selain itu tulisan berusaha untuk menemukan bagaimana resolusi konflik yang tepat untuk menekan atau meredam adanya konflik di ranah siber sehingga dapat memutus rantai konflik yang berpotensi menjadi konflik berkepanjangan dan cenderung mengancam timbulnya disintegrasi bangsa.

Literatur yang relevan untuk melengkapi penelitian ini diperoleh oleh peneliti melalui jurnal, artikel online, video berita yang aktual maupun buku-buku yang berkaitan dengan kajian siber dan konflik. Selain itu tulisan ini akan mengkolaborasi antara kedua pendekatan studi dari disiplin Ilmu Pertahanan yaitu Studi Peperangan Asimetris dengan Damai dan Resolusi Konflik. Pendekatan ini diharapkan mampu menjelaskan secara lebih komprehensif persoalan konflik di dunia cyber terkait proases rekapitulasi hasil pemilu 2019. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami konflik pada ranah siber dan resolusinya akan dibahas sekilas mengenai teori-teori yang akan digunakan pada tulisan ini.

² Juni Armanto, "Jelang Pengumuman Hasil Pilpres Situasi seperti Memasas", 20 Mei 2019, <https://indopos.co.id/read/2019/05/20/175770/jelang-pengumuman-hasil-pilpres-situasi-seperti-memasas>, diakses pada 26 Juli 2019

³ Thamrin Amal Thomagola, dalam Juni Armanto, "Jelang Pengumuman Hasil...",

⁴ Mulyani Citra Setiawati, "Politik Uang dan Isu SARA Ancaman Nyata di Pemilu 2019", 2 Februari 2019, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/mulyani-citra-setiawati/politik-uang-dan-isu-sara-ancaman-nyata-di-pemilu/full>, diakses pada 29 Juli 2019.

⁵ Rizky Ramadhan, "Modus Hoaks di Pemilu 2019 dan Upaya-upaya Mengatasinya", 1 Oktober 2018, <https://tirto.id/modus-hoaks-di-pemilu-2019-dan-upaya-upaya-mengatasinya-c3Sb>, diakses pada 29 Juli 2019.

Konflik dalam Pusaran Siber

Semenjak internet dan media sosial menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, media konvensional tak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi bagi masyarakat. Bahkan setiap pengguna internet dan media sosial memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berkomentar, mengolah informasi dan menyebarkan kepada orang lain. Munculnya hoaks, *twitwar* (perang kicauan di Twitter), *hate speech* (ujaran kebencian), dan *bullying* (perundungan) yang memenuhi media sosial merupakan sebuah dampak negatif penggunaan internet. Sehingga munculnya konflik dalam pusaran siber sangat mudah tersulut dan berpotensi untuk mengancam stabilitas dalam negeri. Adapun yang dimaksud dengan konflik dalam pusaran siber adalah segala gesekan kepentingan antar dua pihak atau lebih yang berwujud ketidaksetujuan pendapat bahkan sampai kepada pertempuran di dalam dunia maya. Aksi saling berebut kekuasaan atau dominasi terjadi di ranah siber melalui ajang pengumpulan jumlah *like* atau pengikut di media sosial. Ketika seseorang mampu memperoleh *like/follower* yang banyak, kesempatan mereka untuk menggiring opini netizen (pengguna media sosial), akan semakin besar dan cenderung dapat mengeksploitasi kelompok yang lebih lemah.⁶

Menurut Buku Pedoman Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan, semakin luasnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), akan seiring juga dengan meningkatnya aktivitas ancaman. Ancaman tersebut antara lain upaya membobol kerahasiaan informasi, merusak sistem dan berbagai jenis ancaman yang melawan hukum lainnya. Kondisi tersebut membuat Kementerian Pertahanan menciptakan konsep Pertahanan Siber yang muncul sebagai upaya untuk melindungi diri dari ancaman dan gangguan di ranah siber karena berpotensi untuk merugikan pribadi, organisasi bahkan negara. Hal ini merupakan wujud dari implementasi

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa:⁷

“Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Tarumanegara, Jakarta, pada tahun 2017 dan 2018, konflik yang ada di tengah masyarakat terkait keberagaman mencapai 45% dari akumulasi seluruh topik pemberitaan media massa di Indonesia, terutama media online yang berbasis internet.⁸ Dari segi konten, pemberitaan yang dilakukan masih berfokus pada konflik yang tidak diimbangi dengan pemberitaan penyelesaian konfliknya.⁹

Situasi ini tentu menyebabkan iklim yang tidak sehat khususnya di media online, karena *mindset* masyarakat bahwa pemerintah tidak bisa menyelesaikan konflik dengan baik akan terbentuk. Perlu adanya upaya dari media untuk turut memberitakan hal-hal yang sifatnya penyeimbang konflik berupa informasi tentang resolusi konflik.

Adanya konflik di ranah siber pada situasi Pemilu 2019, merupakan refleksi yang nyata bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi *platform* yang seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk meraup pundi-pundi uang yang cenderung tidak memikirkan dampak kedepan yaitu disintegrasi bangsa. Munculnya berbagai hoaks dan ujaran kebencian untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politik menjadi hal yang seolah wajar terjadi di dunia maya. Konflik siber

⁷ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014), hlm. 1-2.

⁸ Koransulindo, “Penelitian: Media Siber Mengeksploitasi Konflik”, 20 September 2019, <https://koransulindo.com/penelitian-media-siber-mengeksploitasi-konflik/>, diakses pada 31 Juli 2019.

⁹ Ahmad Junaidi dalam Petrus Riski, “Studi: Pemberitaan Media Siber Masih Banyak Eksploitasi Konflik”, 18 September 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/studi-pemberitaan-media-siber-masih-banyak-eksploitasi-konflik/4576037.html>, diakses pada 31 Juli 2019.

⁶ Nia Kurniasih, “Konflik Siber, Sebuah Fenomena Teknokultur”, 6 Februari 2018, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/02/06/konflik-siber-sebuah-fenomena-teknokultur-418937>, diakses pada 29 Juli 2019.

yang notabene merupakan bagian dari ancaman non-militer, harus diwaspadai karena *trend* adanya ‘dunia tanpa batas’ yang menggambarkan internet masa kini sedikit banyak telah mengusik kedaulatan negara Indonesia. Oleh karena itu konflik yang terjadi di ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi pemilu menjadi sebuah objek yang penting untuk dikaji secara mendalam karena berhubungan erat dengan kedaulatan NKRI.

Belajar dari sejarah Perang Siber yang pernah terjadi pada tahun 1990 dimana telah terjadi perseteruan antar kelompok pro-Rusia dengan kelompok pro-Chechnya yang diakibatkan oleh penggunaan jaringan internet oleh Gerakan Separatis Chechen untuk menyebarkan propaganda melalui situs *kackaz.org* yang beralamat *hosting-ip* di Amerika.¹⁰ Konflik tersebut cukup menggambarkan bahwa propaganda-propaganda yang disebar melalui internet sangat berdampak signifikan untuk menggiring opini masyarakat. Konflik dalam dunia siber harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk diselesaikan.

Berdasarkan urutan prioritas penanganan *incident* yang dapat menimpa seluruh pengguna internet, Lembaga pengaman *Indonesia Security Response Team on Internet Infrastructures* (ID-SIRTII) mengklasifikasikan *incident* yang dalam hal ini merupakan konflik dalam ranah siber menjadi empat prioritas. Prioritas yang pertama adalah ditujukan pada konflik yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya keamanan publik atau masyarakat dan keamanan negara. Prioritas kedua ditujukan pada penanganan konflik yang dapat mengganggu sistem ekonomi suatu negara. Prioritas ketiga adalah konflik yang hubungannya dengan kemungkinan terjadinya dapat menimbulkan kerugian politis. Prioritas terendah adalah untuk ancaman yang dapat mengganggu aspek sosial budaya masyarakat.¹¹

Apabila dikaitkan dengan konflik yang terjadi pada ranah siber dimana telah terjadi

¹⁰ Kenneth Geers, *Cyberspace and the Changing Nature of Warfare*, (Talinn: Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2008), hlm. 4.

¹¹ Richardus Eko Indrajit, *Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 30-31.

penyebaran-penyebaran hoaks yang menjadi alat-alat propaganda untuk memecah belah bangsa, ini merupakan prioritas utama bagi pemerintah untuk segera diatasi. Karena konflik yang terjadi di ranah siber kali ini dampaknya dapat berakibat pada terganggunya keamanan publik/masyarakat dan keamanan negara.

Selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana peperangan informasi yang terjadi jelang penetapan hasil rekapitulasi yang menjadi wujud nyata konflik di ranah siber.

Peperangan Informasi Jelang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu

Tensi politik pasca pelaksanaan Pemilu 2019 semakin memanas saat kubu Prabowo Subianto melakukan manuver dengan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka menolak hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Alasan mereka menolak hasil tersebut karena telah banyak terjadi kecurangan dan KPU membantahnya.¹² Tensi politik ini tidak semata-mata terjadi, karena sebelumnya telah terjadi banyak manuver-manuver yang dilakukan oleh masing-masing kubu pasangan calon untuk berebut panggung politik. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan propaganda dan agitasi melalui berbagai *platform* media sosial.

Menurut Suwanto Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, penggunaan media sosial merupakan sebuah kekuatan baru bagi situasi perpolitikan di dunia. Berbagai kreasi isu dan narasi politik dapat diatur dengan menggunakan mesin propaganda yang bahkan dapat bekerja secara otomatis.¹³ Berdasarkan situasi tersebut Bawaslu menetapkan peraturan dimana penggunaan media sosial dalam kegiatan pemilu harus sepengetahuan KPU. Hal ini dilakukan untuk membantu tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penilaian isi media sosial dan mempermudah dalam

¹² Fellyanda Suci Agiesta, “Manuver Kubu Prabowo Jelang Pengumuman KPU 22 Mei”, 17 Mei 2019, <https://www.merdeka.com/politik/manuver-kubu-prabowo-jelang-pengumuman-kpu-22-mei.html>, diakses pada 30 Juli 2019.

¹³ *Koran Tempo*, “Perang Media Sosial Tiada Akhir”, 5 September 2018, hlm. 8.

melakukan pelaporan apabila ditemukan indikasi pelanggaran seperti kampanye hitam, hoaks atau pemicu munculnya konflik sosial. Media sosial yang tidak terdaftar dapat terindikasi sebagai suatu bentuk pelanggaran dan dapat dikenai sanksi sebagaimana dimuat pada Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴ Namun berdasarkan fakta di lapangan, masih banyak *platform* di dunia maya yang tidak di laporkan ke KPU karena tidak berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Persoalan lain yang muncul pada ranah siber adalah munculnya penggunaan *hashtag* dalam kegiatan pemilu. *Hashtag* merupakan ekspresi simbolik dari referensi pilihan masing-masing orang yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Pasalnya pada musim Pemilu 2019 lalu, *hashtag* menjadi alat kampanye untuk menyebarkan propaganda yang dapat menjurus kearah *black propaganda* atau *black campaign*.¹⁵ Terbentuknya *platform hashtag* pada media sosial bertujuan untuk mengelompokkan pesan dan membuat pesan tersebut menjadi mudah untuk dicari. Selain itu *hashtag* mampu menambah jumlah *like*, *follower* bahkan *trending topic*. *Hashtag* mampu mengelompokkan pengguna media sosial untuk tetap mengikuti tulisan-tulisan dengan *hashtag* yang diminati sebagai bagian dari efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan media sosial.

Fenomena ini sejalan dengan teori *Uses and Gratifications* yang menyatakan bahwa orang akan cenderung bersikap aktif untuk mencari alternatif dalam memuaskan kebutuhannya.¹⁶ Masyarakat yang pada waktu itu merasa memiliki kebutuhan berupa informasi yang aktual baik pada masa pemilu maupun menjelang pengumuman

¹⁴ Ahmad Budiman, "Antisipasi Dampak Negatif Perang *Hashtag* Menjelang Pemilu 2019", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No. 17 (2018): 25-30, hlm. 2.

¹⁵ Ady Anugrahadi, "Perang Tagar Pilpres 2019 Bisa Tingkatkan Partisipasi Politik", 5 Mei 2018, <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3503707/pengamat-perang-tagar-pilpres-2019-bisa-tingkatkan-partisipasi-politik>, diakses pada 30 Juli 2019.

¹⁶ Nofi Permatasari dan Danang Trijayanto, "Motif Eksistensi melalui Penggunaan *Hashtag* (#OOTD) di Media Sosial Instagram", *Jurnal Promedia*, Volume 3, Nomor 2 (2017).

rekapitulasi, akan cenderung mencari berita-berita secara efektif dengan memanfaatkan fitur *hashtag*. Langkah ini digunakan para pencari dukungan masing-masing kubu untuk berebut menjadi *trending topic*. Situasi inilah yang menuntun pada konflik siber berkelanjutan yang dinamakan, perang *hashtag*. Perang ini memang dimaksudkan untuk menciptakan perang yang pada akhirnya mampu mempengaruhi pengetahuan dan pilihan sikap masyarakat melalui dunia maya. Terbentuknya perang *hashtag* diawali dengan adanya konten yang memiliki makna saling berlawanan, kemudian dituliskan oleh pihak yang memiliki tujuan yang juga berlawanan.

Adapun perang *hashtag* yang pernah terjadi pada masa-masa Pemilu adalah pada saat pengundian nomor urut masing-masing pasangan calon. Setelah pengumuman, tak lama kemudian media sosial diramaikan dengan *hashtag* #*JokowiLagi* yang digagas oleh kubu Jokowi, sementara kubu Prabowo mengeluarkan tagar #*2019GantiPresiden* dan #*2019PrabowoPresiden*.¹⁷ Menjelang pertarungan babak kedua, kembali memunculkan *hashtag* #*Jokowi2Periode* dan #*diasibukkerja* yang turut bersaing dengan tagar kubu Prabowo #*2019PrabowoPresiden*. (Gambar 1)

Gambar 1. Jumlah Total Penyebutan dalam Perang *Hashtag* Pemilu 2019



Sumber: News.Detik.com

¹⁷ Niken Purnamasari, "Perang Tagar Jokowi vs Prabowo Usai Pengundian Nomor Urut", 22 September 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4223775/perang-tagar-jokowi-vs-prabowo-usai-pengundian-nomor-urut>, diakses pada 30 Juli 2019.

Fakta yang menarik, dari eksposur tagar tersebut didominasi dari akun yang bertipe *followers* hanya berjumlah kecil yaitu sebesar 28%, sedangkan eksposur lainnya adalah: 1) akun baru yang sedang mengumpulkan *follower* atau 2) akun bot (robot).¹⁸

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa *buzzer* sangat diminati oleh masing-masing kubu kemenangan untuk membantu menaikkan popularitas *hashtag* yang ditunjukkan untuk menggiring opini para pengguna media sosial agar terpengaruh dengan adanya pesan tersirat dibalik kata *hashtag*. Pesan dalam konteks ini adalah agitasi untuk tetap atau justru berbalik mendukung salah satu pasangan calon presiden pada Pemilu 2019.

Selain perang *hashtag*, jumlah kenaikan berita bohong atau hoaks usai Pemilu 2019 turut meningkat dan menambah daftar jenis Konflik Siber. Menurut keterangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), mesin pendeteksi yang dikenal dengan *Ais* mendeteksi adanya 64 hoaks terkait Pemilu 2019 yang telah beredar dalam kurun waktu 3 hari yakni 18-20 April 2019. Konten tersebut akan divalidasi terlebih dahulu untuk kemudian diidentifikasi lebih lanjut apakah melanggar aturan atau tidak.¹⁹

Salah satu hoaks yang berhasil diidentifikasi pada 18 April 2019 adalah data di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) yang menyatakan bahwa formulir C1 yang didokumentasikan dikirim ke pusat data Mabes TNI oleh Babinsa-Koramil. Kabar bohong yang beredar adalah formulir C1 yang didokumentasikan pasangan calon 02 disebut-sebut telah memperoleh suara hingga 60%. Hoaks yang kembali ditemukan pada hari kedua (19 April 2019) adalah postingan dari akun media sosial milik Neno Warisman yang menyatakan bahwa calon Presiden nomor urut 02, Prabowo

Subianto adalah Rasul Allah S.W.T., dan telah dibagikan sebanyak 246 kali. (Gambar 2) Hoaks pada hari ketiga (20 April 2019) mengatakan bahwa calon Wakil Presiden dari pasangan nomor urut 2, Sandiaga Uno, diusir oleh Prabowo karena menyatakan tidak setuju dengan rencana deklarasi.²⁰

Jenis-jenis berita bohong demikian tentu semakin memperparah situasi dalam negeri yang pada saat itu sedang menunggu hasil pengumuman rekapitulasi Pemilu. Bahkan munculnya berbagai kabar bohong di media sosial pada akhirnya menjadikan masyarakat Indonesia menjadi terpolarisasi. Muncul sentimen-sentimen tersendiri antar individu, keluarga dan masyarakat apabila bertemu dengan pendukung yang berseberangan dalam afiliasi politik. Bahkan menurut dalam juga ditemukan keresahan-keresahan yang diakibatkan teror-teror berupa berita bohong yang disampaikan dari mulut ke mulut lalu pada akhirnya membuat keresahan dan ketakutan. Padahal situasi ini tidak seharusnya terjadi.

Selanjutnya akan dibahas bagaimana solusi yang dapat dilakukan agar konflik dapat diredam sehingga tidak jadi konflik yang berkepanjangan dan mengancam adanya disintegrasi bangsa.

Gambar 2. Postingan Neno Warisman yang Menyebutkan Prabowo adalah Rasul Allah



Sumber: Kominfo.go.id

¹⁸ Frendy Kurniawan, "Perang Tagar Menjelang Pilpres 2019 Sudah Dimulai", 26 Juli 2018, <https://tirto.id/perang-tagar-menjelang-pilpres-2019-sudah-dimulai-cPUW>, diakses pada 30 Juli 2019.

¹⁹ Ariyani Yakti Widyastuti, "3 Hari Usai Pemilu, Kementerian Kominfo Temukan 64 Hoax", 21 April 2019, <https://bisnis.tempo.co/read/1197714/3-hari-usai-pemilu-kementerian-kominfo-temukan-64-hoax/full&view=ok>, diakses pada 30 Juli 2019.

²⁰ Ariyani Yakti Widyastuti, "3 Hari Usai Pemilu,,"


Meredam Konflik dalam Pusaran Siber

Konflik menjadi sebuah peristiwa yang akan selalu ada dan melekat dalam kehidupan manusia. Sepanjang peradaban manusia di dunia, manusia hanya dapat mengelola (*managing*) konflik yang telah terjadi agar tidak semakin berujung pada kehancuran dan kekerasan. Upaya mengelola konflik ini yang seringkali disebut dengan meredam konflik.

Dalam rangka meredam suatu konflik, sebaiknya perlu dilakukan analisis mendalam terhadap konflik yang sedang terjadi. Analisis ini berangkat dari cara kita untuk berasumsi, menilai, dan menentukan formula yang tepat untuk mengatasi konflik tersebut.

Berkaitan dengan konflik siber pada kontestasi pemilihan umum 2019, konflik diasumsikan berasal dari perspektif individu. Artinya bahwa kemunculan perspektif individu yang dituangkan ke dalam media sebagai *platform* pengelola informasi, akan menjadikan beragam perspektif individu tadi menjadi konsumsi secara massal dan mengizinkan siapa saja pengguna dunia maya untuk dapat mengakses informasi tersebut. Ini menjadi sangat berbahaya ketika perspektif individu tersebut dipadukan dengan muatan-muatan yang diskriminatif, sehingga pada akhirnya berhasil mempengaruhi perspektif pengguna. Hal ini secara perlahan cenderung akan membentuk perspektif dan opini para pengguna internet yang lain dan pada akhirnya terbentuklah sebuah kelompok atau komunitas yang sama-sama memiliki perspektif dan tujuan yang sama.

Gambar 3. Proses Perubahan Identitas Sosial



Sumber: Ichsan Malik, *Bahan Ajar Teori Identitas Sosial* (2019)

Fenomena yang ditampilkan pada Gambar 3 menjadi embrio proses lahirnya identitas yang berdiri atas dasar prasangka dan stereotip. Dalam teorinya, Henri Tajfel dan John Turner menegaskan bahwa identitas individu akan mengental menjadi identitas kelompok. Setiap kelompok akan merasa lebih unggul dibanding kelompok lainnya, lalu selanjutnya akan terjadi kecenderungan *in-group* dan *out-group*, maka *in-group* akan melihat *out-group* sebagai lawan sehingga akhirnya terjadilah konflik.²¹

Ichsan Malik juga berpendapat bahwa konflik dapat dianalogikan dengan "drama", setiap drama membutuhkan panggung, aktor dan skenario.²² Panggung menjadi media untuk mengekspresikan peran dari aktor politik, sedangkan skenario adalah arah yang diambil aktor politik untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya. Terkenal bahwa konflik politik tentu bertujuan untuk merebut dominasi suara untuk merebut kekuasaan, dimana situasi politik Indonesia diibaratkan sebagai hukum rimba, siapa yang kuat maka dia yang akan menang. Hal ini didukung juga dengan adanya peluang masyarakat yang rentan dan mudah diprovokasi sehingga muncul banyak celah bagi para aktor berkepentingan untuk menghalalkan rencananya mencapai tujuan yaitu mencapai kekuasaan.

Dampak peperangan informasi yang berawal dari konflik dalam dunia siber menjadi akar munculnya pecahnya konflik saudara di Indonesia. Oleh sebab itu perlu upaya berupa langkah-langkah yang bertujuan untuk meredam konflik dalam pusaran siber tersebut antara lain:

(1) Membatasi penggunaan media sosial dalam penyebaran konten-konten yang berpotensi diskriminatif. Upaya ini telah dilakukan oleh Kemenkominfo terlebih jelang kerusuhan 21-23 Mei. Hal ini dilakukan agar pemerintah mampu mencegah dan meminimalisir upaya-upaya penyebaran konten provokatif dan diskriminatif yang nantinya akan memperkeruh suasana jelang pengumuman hasil Pemilu 2019. Adapun pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah berupa penurunan kecepatan internet khususnya

²¹ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 11.

²² Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan.*, hlm. 12.

pada media sosial yang berpotensi menjadi lading penyebaran berita-berita hoaks.²³

(2) Membangun kembali persepsi positif antara kedua kelompok yang bertikai dengan memperbanyak kontak keduanya melalui kegiatan bersama. Upaya ini perlu dilakukan terkhusus bagi aktor politik yang telah memenangkan kontestasi pemilihan umum, dengan kegiatan yang lebih bermuatan tentang persatuan dan kesatuan dan merangkul kelompok *out-group*. Hal ini sudah dilakukan dengan diadakannya pertemuan masing-masing kubu Jokowi dan Prabowo di Stasiun MRT yang dinilai sebagai wujud rekonsiliasi awal.²⁴ Namun pertemuan ini harus tetap terjalin secara berkesinambungan karena masih banyak pendukung kedua kubu yang dinilai tidak setuju dengan adanya proses rekonsiliasi ini. Apabila keduanya saling menjaga pertemuan yang sifatnya informal dan menjaga silaturahmi maka masing-masing pendukung pada akhirnya akan melihat bahwa representative penguasa-penguasa politik Indonesia tidak hanya mementingkan kepentingan individu, melainkan juga kepentingan bersama demi terwujudnya perdamaian Indonesia yang bebas dari polarisasi kelompok yang fanatik.

(3) Perlu adanya pasal tambahan pada UU Pemilu yang mengatur larangan bagi para kandidat untuk tidak mengeluarkan pernyataan kemenangan sebelum hasil perhitungan suara yang resmi dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu perlu adanya peran aktif aktor politik yang berkompetisi pada Pilpres 2019 dalam membangun perdamaian sehingga berpengaruh pada dinamika persepsi kelompok ke arah stereotip yang lebih positif. Adapun peran aktif tersebut misalnya mengampanyekan damai pada ranah media sosial, mengadakan pertemuan dengan lawan politik dalam rangka menyampaikan pesan ke public bahwa lawan politik bukan berarti lawan dalam keseharian.

²³ Redaksi CNBC Indonesia, "Whatsapp-Medsos Dibatasi Pemerintah Sampai 25 Mei 2019", 22 Mei 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190522144725-37-74298/whatsapp-medsos-dibatasi-pemerintah-sampai-25-mei-2019>, diakses pada 30 Juli 2019.

²⁴ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Lokasi Pertemuan Jokowi-Prabowo di Stasiun MRT Dinilai Ide Genius", 13 Juli 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/13/20375181/lokasi-pertemuan-jokowi-prabowo-di-stasiun-mrt-dinilai-ide-genius?page=all>, diakses pada 30 Juli 2019.

Selain itu, perlu peran penting kepemimpinan (*leadership*) dalam membawa kesatuan perspektif masyarakat pada orientasi tujuan besar negara dan bangsa diwujudkan melalui adanya aksi-aksi yang menyiratkan bahwa kubu yang kalah harus secara lapang dada menerima hasil dan mendukung upaya bagi kubu pemenang untuk melanjutkan pembangunan Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk organisasi-organisasi yang aktif memberikan saran, kritik dan masukan bagi pihak yang menang untuk dapat menjalankan pemerintah Indonesia agar lebih baik lagi.

(4) Membangun *tecnoculture* ditengah kehidupan masyarakat di Indonesia. *Tecnoculture* ini menjadi formula pendidikan untuk meningkatkan sensitivitas dan kesadaran masyarakat sebagai pengguna informasi dalam dunia siber. *Tecnoculture* sendiri bermanfaat mengawal krisis identitas baik individu dan kelompok yang dapat dikelola secara seimbang tanpa berpotensi menimbulkan konflik baru. Penanaman budaya ini diharapkan mampu menjadikan masyarakat aktif internet Indonesia menjadi masyarakat yang mampu bersikap bijak dalam memanfaatkan media sosialnya. Selain diharapkan mampu menyaring berbagai macam sumber informasi yang ada di internet, masyarakat diharapkan juga mampu menghentikan mata rantai penyebaran hoaks dengan tidak turut menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Lebih dari itu *Technoculture* diharapkan mampu memberikan edukasi terutama bagi masyarakat Indonesia untuk menyebarkan *positive campaign* berupa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dibandingkan dengan menyebarkan informasi yang cenderung profokatif dan diskriminatif.

Resolusi Konflik dalam Pusaran Siber Jelang Penetapan Hasil Pemilu

Kompleksitas konflik yang terjadi dalam dunia siber saat ini merupakan gambaran dari sejarah konflik Indonesia di masa lalu. Sebut saja konflik politik dan ideologi di pulau Jawa antara Partai Komunis Indonesia (PKI), militer Indonesia, dan kelompok-kelompok Islam yang saling merebut kekuasaan turut berpengaruh di

wilayah Papua tahun 1964 yang ditandai dengan berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal ini menimbulkan konflik sporadis diberbagai wilayah Papua, terutama di wilayah perbatasan dengan Papua Nugini untuk melancarkan aksi melawan pemerintah Indonesia²⁵.

Adapun isu-isu yang diangkat dalam peperangan dunia siber terkhusus pada moment jelang pengumuman rekapitulasi hasil pemilu diantaranya seperti isu politik, keadilan hukum, penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, hingga isu-isu yang bermuatan diskriminasi antara rakyat dan pemerintah, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4. Melihat kedua berita yang dirilis secara tersirat membagikan makna yang semakin memperkuat perspektif dari masing-masing kelompok. Identitas yang telah terbentuk dan mengental dalam identitas kelompok akan semakin meningkatkan kekuatan masing-masing kubu oposisi untuk mewujudkan tujuan dari kepentingan politiknya. Apalagi jika hal ini semakin memanas dengan adanya dukungan gaya politik para pemimpin kita saat ini yang cenderung semakin mundur karena terkesan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Gambar 4. Pemberitaan informasi yang dikeluarkan oleh Media BBC



Demo 22 Mei: Aksi polisi dinilai 'tidak proporsional, tidak cermat dan berpotensi melanggar HAM'

© 27 Mei 2019 [Social media icons]



²⁵ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan.*, hlm.3.



Demo 22 Mei: Cara polisi tangani aksi mendapat dukungan warganet, apa artinya?

© 24 Mei 2019 [Social media icons]



Sumber: www.bbc.com

Gambar 5. Fakta dari Mobil Partai Politik yang Diskriminasi



Sumber: Kominfo.go.id

Selain itu berdasarkan fakta yang ditemukan dari Gambar 5, terdapat salah satu upaya partai politik yang turut dalam menghalalkan segala upaya untuk mendukung pencapaian tujuan politiknya. Adapun dalam isi berita ini disebutkan bahwa mobil ambulans milik partai Gerindra membawa batu yang disinyalir untuk memperlengkapi aksi massa 21-23 di depan Kantor Bawaslu Republik Indonesia.

Kompleksitas konflik ini memerlukan analisis konflik yang mendalam, sehingga dapat ditemukan formula untuk resolusi konflik

yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan aman dan damai. Pada teori resolusi konflik jembatan perdamaian yang diangkat oleh Ichsan Malik bahwa rekonsiliasi merupakan salah satu cara dalam resolusi konflik, dimana rekonsiliasi merupakan proses perubahan psikologis serta proses perubahan tujuan yang melibatkan seluruh aktor konflik. Perubahan psikologis yang terjadi dalam rekonsiliasi meliputi perubahan motivasi, relasi, tujuan hidup, emosi dan keyakinan. Rekonsiliasi bertujuan untuk menekankan terpenuhinya kebutuhan fundamental semua pihak, untuk saling menghormati, mewujudkan rasa aman, kerja sama dan institusionalisasi dari rekonsiliasi.²⁶

Penutup

Pemilu serentak yang diselenggarakan oleh Indonesia pada bulan Juni 2019 lalu telah banyak menuai kontroversi. Isu-isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang turut dipolitisasi menjadi pemicu untuk saling menjatuhkan lawan politik satu sama lain selama kontestasi pemilu serentak tahun 2019. Situasi politik semakin memanas saat mereka yang merupakan oposisi pemerintah mulai satu persatu dijerat dengan berbagai pasal. Isu-isu pergerakan yang dilakukan oleh kelompok pendukung kubu Prabowo Subianto pada akhirnya terealisasi pada 21-23 Mei 2019. Aksi massa yang turun melakukan protes di depan Kantor KPU mengingatkan kembali pada masa menjelang berakhirnya Orde Baru. Terjadinya *chaos* dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh adanya rasa ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan dan rekapitulasi hasil Pemilu 2019.

Adanya konflik di ranah siber pada situasi Pemilu 2019, merupakan refleksi yang nyata bahwa perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi menjadi *platform* yang seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk meraup pundi-pundi uang yang cenderung tidak memikirkan dampak kedepan yaitu disintegrasi bangsa. Munculnya berbagai *hoaks* dan ujaran kebencian untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politik menjadi hal yang seolah wajar terjadi di dunia maya. Konflik yang terjadi menimbulkan dampak berlanjut yaitu munculnya peperangan

informasi yang terjadi seperti perang *hashtag* yang dapat menjurus kearah *black propaganda* atau *black campaign*. Selain perang *hashtag*, jumlah kenaikan berita bohong atau hoaks usai Pemilu 2019 turut meningkat dan menambah daftar jenis Konflik Siber. Bahkan munculnya berbagai kabar bohong di media sosial pada akhirnya menjadikan masyarakat Indonesia menjadi terpolarisasi. Muncul sentimen-sentimen tersendiri antar individu, keluarga dan masyarakat apabila bertemu dengan pendukung yang berseberangan dalam afiliasi politik.

Situasi tersebut memerlukan aksi-aksi teknis dan kebijakan dalam rangka meredam Konflik di pusran Siber yaitu melalui pembatasan penggunaan media sosial dalam penyebaran konten-konten yang berpotensi diskriminatif, membangun kembali persepsi positif antara kedua kelompok yang bertikai dengan memperbanyak kontak keduanya melalui kegiatan bersama, perlunya peran aktif aktor politik yang berkompetisi pada Pilpres 2019 dalam membangun perdamaian sehingga berpengaruh pada dinamika persepsi kelompok ke arah streatip yang lebih positif, dan Membangun *tecnoculture* ditengah kehidupan masyarakat di Indonesia.

Selain itu Resolusi Konflik sebagai aksi keberlanjutan dalam meredam konflik di pusran siber adalah pembatasan akses, membangun positif antar kedua kelompok, dan penambahan klausul yang membatasi para kandidat dalam mengeluarkan pernyataan yang sensitif.

Daftar Pustaka

- Budiman, Ahmad. "Antisipasi Dampak Negatif Perang Hashtag Menjelang Pemilu 2019", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No. 17 (2018): 25-30
- Geers, Kenneth. *Cyberspace and the Changing Nature of Warfare*. Talinn: Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2008.
- Indrajit, Richardus Eko. *Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Press, 2014

²⁶ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan..*, hlm.57.

- Malik, Ichsan. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas, 2017.
- Permatasari, Nofi dan Danang Trijayanto. "Motif Eksistensi melalui Penggunaan Hashtag (#OOTD) di Media Sosial Instagram", *Jurnal Promedia*, Volume ke-3, Nomor 2 Tahun 2017
- Rinakit, Sukardi. *Memompa Ban Kempis*. Jakarta: Kompas, 2013.
- Berita Online
- Briantika, Adi. "Polisi Duga Teroris JAD akan Menyerang Jelang Pengumuman Pilpres". 9 Mei 2019, <https://tirto.id/polisi-duga-teroris-jad-akan-menyerang-jelang-pengumuman-pilpres-dwF4>, diakses pada 24 Juli 2019.
- Armanto, Juni. "Jelang Pengumuman Hasil Pilpres Situasi seperti Memanas", 20 Mei 2019, <https://indopos.co.id/read/2019/05/20/175770/jelang-pengumuman-hasil-pilpres-situasi-seperti-memanas>, diakses pada 26 Juli 2019.
- Setiawati, Mulyani Citra. "Politik Uang dan Isu SARA Ancaman Nyata di Pemilu 2019", 2 Februari 2019, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/mulyani-citra-setiawati/politik-uang-dan-isu-sara-ancaman-nyata-di-pemilu/full>, diakses pada 29 Juli 2019.
- Ramadhan, Rizky. "Modus Hoaks di Pemilu 2019 dan Upaya-upaya Mengatasinya", 1 Oktober 2018, <https://tirto.id/modus-hoaks-di-pemilu-2019-dan-upaya-upaya-mengatasinya-c3Sb>, diakses pada 29 Juli 2019.
- Kurniasih, Nia. "Konflik Siber, Sebuah Fenomena Teknokultur", 6 Februari 2018, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/02/06/konflik-siber-sebuah-fenomena-teknokultur-418937>, diakses pada 29 Juli 2019.
- Koransulindo, "Penelitian: Media Siber Mengeksploitasi Konflik", 20 September 2019, <https://koransulindo.com/penelitian-media-siber-mengeksploitasi-konflik/>, diakses pada 31 Juli 2019.
- Junaidi, Ahmad dalam Petrus Riski, "Studi: Pemberitaan Media Siber Masih Banyak Eksploitasi Konflik", 18 September 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/studi-pemberitaan-media-siber-masih-banyak-eksploitasi-konflik/4576037.html>, diakses pada 31 Juli 2019.
- Agiesta, Fellyanda Suci. "Manuver Kubu Prabowo Jelang Pengumuman KPU 22 Mei", 17 Mei 2019, <https://www.merdeka.com/politik/manuver-kubu-prabowo-jelang-pengumuman-kpu-22-mei.html>, diakses pada 30 Juli 2019.
- Koran Tempo, "Perang Media Sosial Tiada Akhir", 5 September 2018.
- Anugrahadi, Ady. "Perang Tagar Pilpres 2019 Bisa Tingkatkan Partisipasi Politik", 5 Mei 2018, <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3503707/pengamat-perang-tagar-pilpres-2019-bisa-tingkatkan-partisipasi-politik>, diakses pada 30 Juli 2019.
- Purnamasari, Niken. "Perang Tagar Jokowi vs Prabowo Usai Pengundian Nomor Urut", 22 September 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4223775/perang-tagar-jokowi-vs-prabowo-usai-pengundian-nomor-urut>, diakses pada 30 Juli 2019.
- Kurniawan, Frendy. "Perang Tagar Menjelang Pilpres 2019 Sudah Dimulai", 26 Juli 2018, <https://tirto.id/perang-tagar-menjelang-pilpres-2019-sudah-dimulai-cPUW>, diakses pada 30 Juli 2019
- Widyastuti, Ariyani Yakti. "3 Hari Usai Pemilu, Kementerian Kominfo Temukan 64 Hoax", 21 April 2019, <https://bisnis.tempo.co/read/1197714/3-hari-usai-pemilu-kementerian-kominfo-temukan-64-hoax/full&view=ok>, diakses pada 30 Juli 2019.
- Redaksi CNBC Indonesia, "Whatsapp-Medsos Dibatasi Pemerintah Sampai 25 Mei 2019", 22 Mei 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190522144725-37-74298/whatsapp-medsos-dibatasi-pemerintah-sampai-25-mei-2019>, diakses pada 30 Juli 2019.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. "Lokasi Pertemuan Jokowi-Prabowo di Stasiun MRT Dinilai Ide Genius", 13 Juli 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/13/20375181/lokasi-pertemuan-jokowi-prabowo-di-stasiun-mrt-dinilai-ide-genius?page=all>, diakses pada 30 Juli 2019.

TENTANG PENULIS

Chastiti Mediafira Wulolo

Afiliasi penulis adalah Universitas Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui email chastitimw@gmail.com.

Edward Samuel Renmaur

Afiliasi penulis adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penulis dapat dihubungi melalui email: 3dw4rd5r@gmail.com.

Ferdinand Eskol Tiar Sirait :

Lahir di Medan, 1 Desember 1974. Menyelesaikan program magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tahun 2019. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: ferdinand2935@gmail.com.

Jerry Indrawan

Lahir di Jakarta 26 Agustus 1984. Menyelesaikan program sarjana di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta tahun 2010 dan program magister di Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2014. Saat ini aktif mengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Pengantar Ilmu Politik di Program Studi ilmu Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Juga mengajar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Sudah menerbitkan dua buku berjudul, *Penjajahan Gaya Baru: Konstroversi Seputar Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya* (Mei 2015) dan *Studi Strategis dan Keamanan* (September 2015). Fokus kajiannya adalah demokrasi, militer, pertahanan, keamanan, dan studi perdamaian. Dapat dihubungi melalui email: jerry.indrawan@paramadina.ac.id

M. Prakoso Aji

Penulis adalah dosen tetap di program ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Gelar magister Ilmu Politik diperoleh dari Universitas Indonesia tahun 2011. Penulis dapat dihubungi melalui email: prakosoaji@upnvj.ac.id.

Muhammad Imam Subkhi

Penulis adalah mahasiswa magister Program Tata Kelola Pemilu Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Penulis dapat dihubungi melalui email: Muhammad.imam.subkhi-2018@fisip.unair.ac.id.

Moch. Nurhasim

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim_nur@yahoo.com.

Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: moulizadonna@gmail.com.

Muhammad Nuh Ismanu

Penulis merupakan mahasiswa Program Pascasarjana- Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia. Penulis juga merupakan anggota KPU Kota Bogor. Penulis dapat dihubungi melalui email : ismanu_nunu@yahoo.com.

Sri Yanuarti

Penulis merupakan Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia, Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, Beranda Perdamaian, Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal; Evaluasi Reformasi Polri* dan lain- lain. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis

kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang, Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku; Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas; Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia, dan lain-lain*. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

Sutan Sorik

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: sutan.sorik98@gmail.com

